BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 85.b/KPTS/III/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEGIATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk pa pelaksana dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 2 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 850/KPTS/III/2015
TANGGAL 2 MARET 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEGIATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kabag Hukum & Orgs	Ketua	
2.	Samsudin Senen, SE	Wakil Ketua	
3.	Ati Djohar, SH.M.Si	Sekretaris	
4.	Abubakar	Anggota	
5.	Jason K.Lalolo,SH,LLM	Anggota	
6.	James S. Sumlang,SH	Anggota	
7.	Fransius Lenge,SH	Anggota	
8.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	
9.	Irawan S.Dissi, SH	Anggota	
10.	Bachtiar A.Kamis, SH	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA